



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

### **P U T U S A N NOMOR :25-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018.**

#### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Nuryono**  
Pangkat / NRP : Serda / 31990178191277  
J a b a t a n : Babinsa Koramil 03/Kaligesing  
K e s a t u a n : Kodim 0708/Purworejo  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 6 Desember 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perum pamel V Rt. 10 Rw. 01 Dsn. Cangkreng Lor, Ds. Cangkreng Kec/Kab. Purworejo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

#### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-72/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

“Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal Pasal 351 ayat1KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Serda Nuryono, NRP.31990178191277 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor : 25-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 (1) KUHP.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

- Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

3. Mohon barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo Nomor : 445.1/28/IV/2017 tanggal 2 Juni 2017 atas nama Supriyadi yang ditanda tangani oleh dr. Kirana Mustikasari.

b. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran pasien Instalasi Rawat Darurat dari RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo atas nama Supriyadi tanggal 15 Mei 2017.

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan damai antara Serda Nuryono dengan Sdr. Supriyadi tertanggal 25 Mei 2017 di Purworejo.

d. 1 (satu) lembar kwitansi untuk biaya kompensasi pengobatan terhadap sdr. Supriyadi sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) tertanggal 25 Mei 2017.

e. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. Supriyadi tertanggal 25 Mei 2017.

f. 1 (satu) lembar foto luka pada hidung sdr. Supriyadi yang diambil oleh Penyidik pada tanggal 16 Mei 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluhribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 78-K/PM.II-11/AD/XII/2017 tanggal 21 Februari 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nuryono Serda NRP.31990178191277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- Pidana penjara selama 4(empat) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo Nomor : 445.1/28/IV/2017 tanggal 2 Juni 2017 atas nama Supriyadi yang ditanda tangani oleh dr. Kirana Mustikasari.

b. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran pasien Instalasi Rawat Darurat dari RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo atas nama Supriyadi tanggal 15 Mei 2017.

c. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan damai antara Serda Nuryono dengan Sdr. Supriyadi tertanggal 25 Mei 2017 di Purworejo.

d. 1 (satu) lembar kwitansi untuk biaya kompensasi pengobatan terhadap sdr. Supriyadi sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) tertanggal 25 Mei 2017.

e. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. Supriyadi tertanggal 25 mei 2017.

f. 1 (satu) lembar foto luka pada hidung sdr, Supriyadi yang diambil oleh Penyidik pada tanggal 16 Mei 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah).

II. AktePermohonan Banding Oditur Militer Nomor:APB/78-K/PM. II-11/AD/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 5 Maret 2018.

IV. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 8 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor : 25-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor :78-K/PM.II-11/AD/XII/2017 tanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta antara pertimbangan putusan pidana dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar penjatuhan pidana saling bertentangan, hal ini dapat Oditur kutip dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim antara lain :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam putusannya hal. 21 point 2 hanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sedangkan Oditur Militer dalam perkara ini menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Bahwa dengan adanya Putusan dari Majelis Hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan terhadap Terdakwa tersebut, menurut Oditur Militer kurang mendidik karena tujuan penjatuhan pidana agar Terdakwa bisa insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta jauh dari keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer dan rasa keadilan dimata masyarakat dimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Supriyadi di dalam Karaoke Mewah yang beralamat di Dusun Purwosari Desa Jenar Kec. Purwosari Kab. Purworejo tersebut dipengaruhi oleh rasa emosi dan arogan karena mabok setelah minum-minuman beralkohol jenis vodka serta Terdakwa main hakim sendiri dengan menunjukkan kekuatan fisik untuk menyakiti orang lain, perbuatan tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit dimana setiap Prajurit dituntut untuk menjaga serta melindungi masyarakat.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Supriyadi secara berulang-ulang yang mengakibatkan pada bagian hidung Sdr. Supriyadi terluka dan mengeluarkan darah segar sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo Nomor : 445.1/28/IV/2017 tanggal 2 Juni 2017 atas nama Sdr. Supriyadi yang ditanda tangani oleh dr. Kirana Mustikasari menunjukkan sikap Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang ingin menang sendiri tanpa memperdulikan orang lain padahal Terdakwa sebagai Babinsa semestinya bisa menjadi contoh dan suri tauladan namun malah sebaliknya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anggota masyarakat yang dilakukan ditempat karaoke yang merupakan tempat hiburan malam serta tempat yang

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor : 25-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang bagi Prajurit untuk didatangi sesuai dengan perintah dari Panglima TNI, namun hal tersebut dengan sengaja Terdakwa tidak mentaatinya.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu untuk mendidik agar Terdakwa dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar dengan memberi ganjaran atau hukuman yang setimpal, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan untuk suatu perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan luka parah atau membahayakan keselamatan dan jiwa orang lain dengan tidak terkendali dan dilakukan ditempat terbuka/umum yang dapat mempermalukan atau merugikan Institusi TNI pada umumnya dan satuan Terdakwa pada khususnya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa seharusnya seimbang dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, sehingga maksud dan tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa agar Terdakwa dapat menjadi sorang Prajurit yang berlandaskan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Bahwa dengan demikian menurut hemat kami dari uraian keberatan-keberatan yang Oditur uraikan maka Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta didalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tidak mempertimbangkan rasa keadilan dimata masyarakat dan untuk kepentingan militer maupun kesatuan Terdakwa, dan oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta :

1. Menerima permohonan Banding Oditur.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 78-K/ PM.II-11/AD/XII/ 2017 tanggal 21 Februari Februari 2018
3. Menerima dan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya serta memberikan hukuman yang lebih berat kepada Terdakwa sesuai tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan terhadap Terdakwa sudah sebanding dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 20 yang berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer dirasa terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa, sehingga keberatan-keberatan Oditur Militer yang mengatakan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor : 25-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sedangkan Oditur Militer dalam perkara ini menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan adalah keberatan yang berlebihan, karena Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa di dalam persidangan Saksi korban Sdr. Supriyadi telah memaafkan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman.
- b. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban Sdr. Supriyadi telah membuat kesepakatan damai yang mana tertuang dalam Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani bersama dengan disaksikan oleh Serma Wibowo dan Sdr. Trisman (Surat Pernyataan Damai terlampir dalam BAP)
- c. Bahwa Saksi korban Sdr. Supriyadi sudah mencabut laporannya (Surat Pencabutan Perkara terlampir dalam BAP).
- d. Bahwa Terdakwa telah membiayai seluruh pengobatan Saksi korban Sdr. Supriyadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (Kwitansi Terlampir dalam BAP).

Terdakwa sependapat karena Majelis Hakim dalam pertimbangan Yudex Factie untuk mengadili kesalahan Terdakwa telah mempertimbangkan asas pemidanaan, dimana Majelis Hakim dalam menilai perbuatan Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak hanya melihat dari sisi kesalahan Terdakwa saja akan tetapi dari sisi Saksi Korban juga serta hal-hal lain yang sifatnya meringankan ataupun memberatkan terhadap perbuatan Terdakwa.

Sedangkan Oditur Militer hanya menilai dari satu sisi saja yaitu kesalahan Terdakwa tanpa memperhatikan beberapa hal yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana seperti yang tercantum dalam point 1.b, c, dan d sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa terhadap korban.

Sehingga hukum Yudex Factie dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa tersebut di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan pertimbangan yang tepat dan cermat.

2. Keberatan Oditur Militer pada point a hanya merupakan kekecewaan Oditur Militer semata terhadap Putusan Dimil II-11 Yogyakarta Nomor : 78-K/PM II-11/AD/XII/2017 tanggal 21 Februari 2018, sehingga Terdakwa tidak akan menanggapinya karena sifatnya hanya merupakan keberatan Oditur saja dan tidak ada

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor : 25-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



relevansinya dengan perkara ini.

3. Keberatan Oditur Militer pada point b tidaklah berdasar, karena Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa ini sudah melalui beberapa pertimbangan diantaranya dengan mempertimbangkan keterangan-keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan sejumlah barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga keberatan Oditur Militer harus dikesampingkan.

4. Keberatan Oditur Militer pada point c telah diakui serta diinsyafi oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut antara Terdakwa dan Saksi korban Sdr. Supriyadi telah terjadi kesepakatan damai serta Terdakwa juga telah menanggung seluruh biaya pengobatan korban Sdr. Supriyadi dan Saksi korban Sdr. Supriyadi juga telah mencabut laporannya.

5. Keberatan Oditur Militer pada point d sama seperti halnya pada keberatan Oditur Militer pada point b, dan seperti apa yang telah Terdakwa uraikan di atas sehingga keberatan Oditur Militer harus dikesampingkan.

Dengan demikian Terdakwa berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tepat, wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam menjatuhkan putusan kiranya mempertimbangkan pula hal-hal lain sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam persidangan, Terdakwa berlaku sopan, berterus terang/tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Bahwa di dalam persidangan Saksi korban Sdr. Supriyadi telah memaafkan Terdakwa dan bahkan memohon agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman.
4. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban Sdr. Supriyadi telah membuat kesepakatan damai yang mana tertuang dalam Surat Pernyataan Damai yang ditanda tangani bersama dengan disaksikan oleh Serma Wibowo dan Sdr. Trisman (Surat Pernyataan Damai terlampir dalam BAP)



5. Bahwa Saksi korban Sdr. Supriyadi sudah mencabut laporannya (Surat Pencabutan Perkara terlampir dalam BAP).

6. Bahwa Terdakwa telah bertanggung jawab membarikan ganti kerugian korban Sdr. Supriyadi selama (1) satu minggu tidak bisa bekerja dan membiayai seluruh pengobatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (Kwitansi Terlampir dalam BAP).

7. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

8. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung dan tumpuan bagi keluarganya.

9. Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai seorang istri yang tidak bekerja serta memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil yaitu Nelson Riyan Nur Pratama (umur 6,5 tahun) dan Celio Dhafin Nur Verdian (umur 9 bulan), sehingga masih sangat membutuhkan bimbingan serta perhatian dari Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD selama 19 (sembilan belas) tahun dan pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 kali yaitu :

- a. Tahun 2000 di Irian Jaya.
- b. Tahun 2001 di Timika dan;
- c. Tahun 2004-2005 di Aceh

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon Banding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer selaku Pemohon Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 78-K/PM II-11/AD/XII/2017 tanggal 21 Februari 2018 untuk seluruhnya.

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya yang pada intinya tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang hanya memidana Terdakwa selama 4 (empat) bulan dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori Bandingnya dan terhadap alasan-alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi korban Sdr. Supriyadi telah memaafkan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman.
2. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban Sdr. Supriyadi telah membuat kesepakatan damai yang mana tertuang dalam Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani bersama dengan disaksikan oleh Serma Wibowo dan Sdr. Trisman (Surat Pernyataan Damai terlampir dalam BAP)
3. Bahwa Saksi korban Sdr. Supriyadi sudah mencabut laporannya (Surat Pencabutan Perkara terlampir dalam BAP).
4. Bahwa Terdakwa telah membiayai seluruh pengobatan Saksi korban Sdr. Supriyadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi yang terlampir dalam BAP.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Kontra memori yang diajukan oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus, namun tetap akan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor :78-K/PM.II-11/AD/XII/2017 tanggal 21 Februari 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor : 25-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Secata Rindam V/Brawijaya selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990178191277, dilanjutkan Dikjur Secataif selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 515/Kostrad, kemudian Terdakwa pindah-pindah tugas dan pada tahun 2012 mengikuti Secabareg di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro dan setelah lulus ditempatkan di Korem 074/Warastratama, dan terakhir tugas di Kodim 0708/Purworejo sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju Karaoke Mewah yang beralamat di Dsn. Purwosari Ds. Jenar Kec. Purwosari Kab Purworejo memenuhi ajakan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr Wahyu dan Sdr.Wardi untuk menyanyi di Karaoke tersebut .

3. Bahwa benar rekan-rekan Terdakwa sudah berada di Karaoke Mewah tersebut sejak pukul 16.00 WIB, sedangkan Terdakwa bergabung dengan rekan-rekannya di Room 2 Karaoke mewah pada pukul 22.30.

4. Bahwa benar pada saat masuk ke dalam Room Karaoke, Terdakwa melihat sudah ada Sdr. Wahyu bersama dengan Sdr. Wardi, kemudian Terdakwa ditawarkan minuman beralkohol jenis Vodka oleh Sdr. Wahyu, lalu Terdakwa minum sebanyak 3 (tiga) gelas kecil dan sekira pukul 23.00 Wib sewa Room sudah habis kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyu dan Sdr. Wardi keluar dari Room Karaoke menuju ke meja kasir dan bertemu dengan Sdr. Slamet Puryono (Saksi-2) yang saat itu bekerja sebagai kasir, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Dik berapa kekurangan tagihan Room 2 ?", dan dijawab Saksi-2 "Dua ratus delapan puluh ribu bang ", lalu Terdakwa kembali bertanya "Bagaimana kalau saya bayar dua ratus ribu atau dua ratus lima puluh ribu saja ?", kemudian Saksi-2 menjawab "Oh ya, nggak papa bang", selanjutnya Terdakwa mengumpulkan uang dari Terdakwa, Sdr. Wahyu dan Sdr. Wardi total sebesar Rp. 250.000.00,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa mendengar suara seseorang dari arah belakang yang mengatakan "Kalau nggak punya uang nggak usah ngeroom", lalu Terdakwa merasa tersinggung menoleh ke belakang dan melihat Sdr. Supriyadi (Saksi-1) ada di belakang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati Saksi-1 dan memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor : 25-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan satu kali dan tangan kiri satu kali mengenai pipi Sdr. Supriyadi.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 lari menuju lorong Room dan Terdakwa mengejar kemudian Terdakwa berhasil meraih krah baju Saksi-1 dari belakang kemudian ditarik dan Terdakwa memukul lagi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bibir Saksi-1 kemudian saksi-1 terjatuh selanjutnya Terdakwa menghantam Saksi-1 menggunakan siku kanan mengenai hidung saksi-1 dan menyebabkan hidung Saksi-1 mengeluarkan darah.

7. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 lari keluar menuju ke depan Karaoke dan di samping Rumah Makan Kendil untuk menghindari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membiarkan saja dan tidak mengejar lagi karenasudah merasa puas memukul.

8. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa meninggalkan Karaoke Mewah dan pada pagi harinya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Staf Intel Kodim 0708/Purworejo agar menghadap Pasi Intel (Kapten inf. Suyadi) untuk menjelaskan kejadian yang terjadi tadi malam karena Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo.

9. Bahwa benar pada saat kejadian penganiayaan Terdakwa habis minuman beralkohol, dan tidak menyebabkan mabuk, namun Terdakwa emosi karena perkataan Saksi-1 yang menyinggung Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan amarahnya hingga berakibat Saksi-1 mengalami hidung bagian depan luka robek ukuran 1 Cm, keluar darah dari hidung kiri yang disebabkan akibat kekerasan/benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dri RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo Nomor 445.1/28/IV/2017 tanggal 2 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Kirana Mustikasari.

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 di rumah Saksi-1 diadakan musyawarah antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan telah disepakati Pernyataan Damai yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan disaksikan oleh Serma Hari Wibowo dari pihak Terdakwa dan Sdr. Trisman (Saksi-3) dari pihak Saksi-1, serta Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan Saksi-1 dan mengganti kerugian selama Saksi-1 sakit tidak bisa bekerja selama satu Minggu dan Saksi-1 telah mencabut laporannya pada tanggal 25 Mei 2017.

11. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa merasabersalah dan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.



12. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya memukul orang lain adalah melanggar hukum dan Terdakwa menyadari bahwa akibat perbuatannya menyebabkan orang lain menderita luka dan sakit.

13. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi sebanyak 3 kali. Yaitu pada tahun 2000 di Irian Jaya, pada tahun 2001 di Timika dan pada tahun 2004-2005 di Aceh.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah sekedar pidana penjaranya saja seperti tercantum dalam putusan ini dengan pertimbangan sebagaim berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai prajurit TNI AD selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun, sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki diri dalam rangka merintis karier yang lebih baik.

2. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.

3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin.

5. Bahwa dalam persidangan Saksi korban Sdr. Supriyadi telah memaafkan Terdakwa.

6. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban Sdr. Supriyadi telah membuat kesepakatan damai.

7. Bahwa Terdakwa telah membiayai seluruh pengobatan Saksi korban Sdr. Supriyadi sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor :78-K/PM.II-11 /AD/XII/2017 tanggal 21 Februari 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dirubah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih efektif, lebih bijak dan lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan militer dan pembinaan di satuannya, pidana bersyarat juga merupakan jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan ataupun pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian juga atasan kesatuan Terdakwa mampu membina Terdakwa serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 351 (1) KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lainyang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Fahrurrozi, S.H. Mayor Chk. Nrp 11970018190371.

2. Merubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 78-K/ PM II-11/ AD/ XII/ 2017 tanggal 21 Pebruari 2018, sekedar mengenai pidana penjaranya saja menjadi :

Pidana Penjara selama: 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 78-K/ PM II-11/ AD/ XII/ 2017 tanggal 21 Pebruari 2018, untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 15.000,00(lima belas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor : 25-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H., Kolonel Sus Nrp. 524574 selaku Hakim Ketua, Apel Ginting, S.H.M.H Kolonel Chk Nrp. 1930005770667 dan Muh. Mahmud, S.H.M.H Kolonel Chk Nrp. 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 585118, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP. 524574

Hakim Anggota-I

Ttd

Apel Ginting, S.H.M.H  
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota-II

Ttd

Muh. Mahmud, S.H.M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 585118

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 585118

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor : 25-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018